



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas

No. SK : 440/0212/25/2023

Persyaratan

1. Dokumen pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan kriteria Puskesmas didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) puskesmas
2. Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah
3. Dokumen keputusan bupati/ wali kota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan puskesmas
4. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha untuk perizinan baru paling lama 1 (satu) tahun sejak NIB terbit
5. Dokumen sertifikat standar puskesmas yang masih berlaku
6. profil puskesmas, paling sedikit memuat aspek lokasi, bangunan/ sarana, prasarana, ketenagaan, kefarmasian, laboratorium, pengorganisasian, penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar
7. Dokumen sertifikat standar puskesmas yang masih berlaku
8. Dokumen salinan sertifikat tanah
9. Dokumen kajian kelayakan untuk Puskesmas (dalam hal direlokasi atau berubah penggolongan usaha/ kategori) dari Dinas Kesehatan Kabupaten
10. Dokumen keputusan Bupati/ Walikota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan puskesmas. Pelaku usaha harus melakukan perubahan perizinan dalam hal terdapat perubahan nama puskesmas, alamat puskesmas, kategori puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan Izin Operasional Puskesmas
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas permohonan tersebut dan menerbitkan bukti penerimaan berkas yang telah lengkap dalam jangka waktu paling lama 6 hari sejak berkas permohonan diterima
3. Jika berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon agar melengkapi berkas sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan pemohon harus mengajukan permohonan ulang
4. Tim teknis melakukan penilaian dokumen dan survey lokasi
5. Jika sudah memenuhi persyaratan maka pembuatan Surat Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas oleh tim teknis
6. Rekomendasi diajukan ke kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus untuk di tandatangani
7. Petugas perizinan akan menghubungi pemohon jika Rekomendasi sudah ditandatangani
8. Rekomendasi diajukan ke Dinas Satu Pintu oleh Pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kesehatan

Jl. Jend.Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas

Pengaduan Layanan

082184133737